



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
('Perseroan')**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : HARRIS Hotel and Conventions
Kelapa Gading Ruang Smiley Lantai 5
Jl. Boulevard Barat Raya No.13
Kelapa Gading Timur
Jakarta Utara 14240

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 10 ayat (7) huruf a dan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk lebih lanjut mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- i. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- ii. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- iii. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
('The Company')**

**INVITATION TO ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company which domiciled in Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Thursday / June 5, 2025
Time : 10.00 am – end, Jakarta time
Venue : HARRIS Hotel and Conventions
Kelapa Gading Smiley Room 5th Floor
Jl. Boulevard Barat Raya No.13
East Kelapa Gading
North Jakarta 14240

with the following Meeting agendas:

1st AGENDA

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, and granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision during the financial year ended December 31, 2024.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 66 Paragraph (1) and Article 69 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ('UUPT') juncto Article 10 Paragraph (7) Sub-Paragraph (a) Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, which furthermore propose to the Annual General Meeting of Shareholders to:

- i. approve the Company's Annual Report for the year ended December 31, 2024.
- ii. approve the Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
- iii. grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision during the financial year, as long as reflected in the Annual Reports and Financial Statements.

MATA ACARA 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 10 ayat (7) huruf b Juncto pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.

MATA ACARA 3

Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025 terhadap anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 13 ayat (5) dan pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- i. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penentuan gaji, dan tunjangan lainya atas anggota Direksi; dan*
- ii. menentukan gaji dan/atau tunjangan atas Dewan Komisaris.*

MATA ACARA 4

Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 10 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5

Persetujuan untuk Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

2nd AGENDA

Approval on the use of the Company's net income for the financial year ended December 31, 2024.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with Article 70 and Article 71 of UUPT juncto Article 10 paragraph (7) Sub-Paragraph b of Juncto Article 20 of the Company's Articles of Association, proposing to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the use of the Company's net profit.

3rd AGENDA

Approval for the determination of salary, honorarium, and other allowances for Board of Commissioner of the Company for financial year 2025, and grant power and authority to the Company's Board of Commissioner to determine salary adjustments, honorarium, and other allowances for the Board of Director of the Company for financial year 2025.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions under Article 96 and Article 113 of UUPT in conjunction with Article 13 paragraph (5) and Article 16 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, proposing to the AGM to:

- i. grant authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, and other allowances for members of the Board of Directors; and*
- ii. determine the salary and / or allowances of the Board of Commissioners.*

4th AGENDA

Approval for the appointment of Registered Public Accountants to audit the Company's Financial Statements ended December 31, 2025, and to determine that Public Accountant's honorarium.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning of Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Company, juncto Article 10 Paragraph (7) Sub-Paragraph c of the Company's Articles of Association, proposes to the AGM to approve the appointment of Registered Public Accountants to audit the Company's Financial Statements ended December 31, 2025, and to determine the Public Accountant's Honorarium.

5th AGENDA

Approval to amend the Articles of Association of the Company.

Penjelasan:

Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan (i) disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan (ii) pengurangan Kegiatan Usaha Perseroan yang tidak dijalankan sebelumnya untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sebagaimana tercantum di Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra, berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:

Explanation:

The business activities of the Company, as stipulated in Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose, Objectives, and Business Activities of the Company, shall (i) be adjusted to conform with the Regulation of the Statistics Indonesia (BPS) Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Field (KBLI); and (ii) be amended by reducing any business activities that have not been previously conducted by the Company, in order to align with the current actual business activities of the Company as recorded in its Business Registration Number (NIB).

Notes:

1. In accordance with Article 82 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, the Company will not send separate invitations to the Shareholders due to the summoning has been deemed as a formal Meetings invitation.
2. The Meeting will be implemented by referring to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Platform.
3. The person who entitled to attend and be represented in the Meetings are the Shareholders who registered in Shareholders Registry issued by the Securities Administration Bureau ("BAE") on Tuesday, May 6, 2025 at 4.00 pm Jakarta time or any Shareholders who is the beneficiary of securities sub-account on the closing trading day at IDX on Tuesday, May 6, 2025 at 4.00 pm Jakarta time whose shares deposited on Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
4. The Company will limit the number of Shareholders who may physically attend the Meeting and urge the Shareholders to attend the Meeting electronically or authorize power of attorney for his presence and voting rights (either electronically through eASY.KSEI or in writing) to independent parties appointed by the Company, with the following provisions:
 - a. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, which includes power of attorney for attendance and voting, including submitting questions on each agenda of the Meeting, to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra, based on a power of attorney as follows:

i. Surat Kuasa Konvensional

- Pemegang Saham dapat mengunduh draft Surat Kuasa dalam situs web Perseroan www.dsn.co.id.
- Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor).
- Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan alamat email: rupdsng@dsngroup.co.id
- Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, mohon untuk menyertakan fotokopi Anggaran Dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa.
- Jika Surat Kuasa ditandatangani di luar Indonesia, maka Surat Kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana Surat Kuasa tersebut ditandatangani.
- Surat Kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.

ii. Surat Kuasa Elektronik

Pemberian kuasa dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy). E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.

b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.

i. Conventional Power of Attorney (PoA)

- The Shareholders can download the draft of the PoA on the Company's website www.dsn.co.id.
- The original copy of the PoA completed and signed on a stamp of Rp10,000,- shall be sent to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra at the address of Plaza Sentral Building 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia, by attaching the attachment photocopy of identity card (ID Card/Passport).
- A completed and scanned Power of Attorney should be sent via email to the Corporate Secretary Division of the Company at the email address: rupdsng@dsngroup.co.id
- Institutional Shareholders are required to present the photocopy of their latest Articles of Association and the photocopy of the deed of appointment of the members of their Board of Directors and Board of Commissioners supported with the photocopy of the ID card of the Principal/Attorney.
- If the PoA of the Shareholders is signed outside Indonesia, the PoA must be legalized by the nearest Indonesian embassy or consulate where the PoA is signed.
- The PoA and supporting documents shall have been received by the Company's Securities Administration Bureau no later than Wednesday, June 4, 2025 at 3.00 pm Jakarta time.

ii. Electronic Power of Attorney

The delegation of power of attorney shall be granted through Electronic Platform or eASY. KSEI accessible on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as the mechanism for delegation of power of attorney through electronic platform (e-Proxy) for the implementation of the Meeting. E-Proxy can be executed since the date of this invitation until no later than Wednesday, June 4, 2025 at 12.00 pm Jakarta time.

b. Only validated power of attorneys are entitled to attend the Meeting which will be counted as a quorum for decisions.

- c. Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir (a) di atas. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan agenda Rapat, akan dibacakan dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada nomor 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY. KSEI hingga batas waktu pada nomor 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada nomor 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada nomor 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- c. The Shareholders who provide the power of attorney may submit questions regarding the agendas. As long as the questions are relevant and directly related to the Meeting agenda, the questions will be read out at the Meeting. Discussion of the agenda of the Meeting including the questions will be noted by the Notary and announced in the Minutes of the Meeting.
5. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
- a. Registration Process
 - i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on point 4, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on point 4 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY. KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on point 4 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on point 4, are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada nomor 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [...]".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company appointed (Independent Representative) or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on point 4, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically.
- vi. As mentioned in points number i – iv, lateness or electronic registration failures, for whatever reason that cause shareholders or their representatives unable to attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as 'Discussion started for agenda item no. [...]'.
 - ii. The mechanism of handling questions and/or opinions through E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
 - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

c. Proses Pemungutan Suara

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [...] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting for agenda item no [...] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada nomor 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu “Tayangan RUPS” yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. “Tayangan RUPS” memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan “first come first serve basis”. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui “Tayangan RUPS” tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada nomor 5 huruf a angka i – v.

c. The Voting Process

- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
- ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in point 5 letter a number i – iii, are given an opportunity to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 2 (two) minutes. A ‘Voting for Agenda item no [...] has started’ status would be displayed at the ‘General Meeting Flow Text’ column during the electronic voting time.

Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to ‘Voting for Agenda item no [...] has ended’ will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.

- iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of 2 (two) minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.

d. Live Broadcast of the Meeting

- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on point 4, can watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY. KSEI menu, submenu ‘Tayangan RUPS’, which is located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. ‘Tayangan RUPS’ has a capacity of 500 participants provided on a ‘first-come, first-serve basis’. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast from ‘Tayangan RUPS’ are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in point 5 letter a number i – v.

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui "Tayangan RUPS" namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada nomor 5 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui "Tayangan RUPS" memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung.
Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam "Tayangan RUPS" merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau "Tayangan RUPS", pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
6. Perseroan dapat menetapkan jumlah Pemegang Saham yang dapat hadir di dalam ruang Rapat, dengan syarat Pemegang Saham harus melakukan konfirmasi kehadiran sebelumnya via email ke rupsdsng@dsngroup.co.id. Konfirmasi Kehadiran Rapat dapat dilakukan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025.
 7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik/langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, sebelum memasuki tempat Rapat Perseroan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan masker wajib digunakan apabila dalam kondisi sakit.
 - b. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - c. Mengikuti arahan petugas dalam menerapkan kebijakan baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
- iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through 'Tayangan RUPS' but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in poin 5 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 - iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through 'Tayangan RUPS' can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature.

Mechanisms for discussion on each meeting agenda, including using the Allow to Talk feature in 'Tayangan RUPS' are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
 - v. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or 'Tayangan RUPS'.
6. The Company can limit the number of Shareholders ("Meeting Attendance Quota") who can attend the Meeting room, provided that the Shareholders must confirm their attendance beforehand. via email to rupsdsng@dsngroup.co.id. Confirmation of Meeting Attendance can be made from May 7, 2025 to June 4, 2025.
 7. For Shareholders and/or Shareholders Proxies who will be present directly at the Meeting, they must follow the strict security and health protocol conducted by the building management before entering the Meeting venue:
 - a. It is allowed not to use a mask if you are in good health and a mask must be used if you are sick.
 - b. Washing hands and using soap or hand sanitizer provided before entering the Meeting room is a must.
 - c. Follow the officer's direction in implementing the policy either before, on, or after the end of the Meeting.

8. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan nomor 7 di atas, wajib memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada nomor 4 di atas.
9. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada nomor 7 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
10. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.dsn.co.id sejak tanggal panggilan ini.
11. Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
13. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies who cannot fulfil the entire conditions outlined in point 7 above must delegate power of attorney according to the conditions as stated in point 4 above.
9. The Company is entitled to forbid any Shareholders or Shareholders' Proxies from participating in the Meeting in person, or to ask any Shareholders or Shareholders' Proxies to leave the Meeting venue, if such Shareholders or Shareholders' Proxies do not fulfil the conditions stated in point 7 above and/or considered dangerous for the surrounding area or the other Shareholders or Shareholders' Proxies.
10. The Company provides Material and Explanations on Meeting Agenda, Rules of Procedure, Power of Attorney and other supporting documents which can be downloaded from the Company's website www.dsn.co.id as of the date of this invitation.
11. The Company does not provide food/drink or a souvenir to Shareholders or their proxies who attended the Meeting.
12. To facilitate the orderliness of the Meeting, the Shareholders and their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
13. The Company will re-announce if there are any changes and/or additional information related to the procedures for holding the Meeting by considering the applicable rules and regulations.

Jakarta, 7 Mei 2025
Direksi

Jakarta, May 7, 2025
Board of Directors